

ABSTRAK

Bintang Antasyari Pratama, Akibat hukum *over capacity* Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang dalam memenuhi hak narapidana dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh keadaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang mayoritas mengalami *over capacity* maka dipilihlah salah satu lembaga pemasyarakatan yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang yang mana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang ini mengalami keadaan yang *over capacity* dengan persentase sebesar 61% dari kapasitas normalnya yaitu seharusnya 1130 orang pada nyatanya dijejalkan hingga masuk 1812 orang, lalu dikaitkan dengan pemenuhan hak narapidana sebagai warga binaan pemasyarakatan dalam kondisi *over capacity*.

Tujuan penelitian ini adalah: untuk refleksi dan evaluasi sejauh mana pelaksanaan sistem pemidanaan utamanya sistem pemasyarakatan dalam menjalankan pembinaan terhadap narapidana hingga narapidana ini bisa menyadari atas tindak pidana yang dilakukannya dan dapat kembali diterima oleh masyarakat dan memiliki keterampilan sebagai bekal mantan narapidana untuk menjalani hidupnya setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu metode penelitian yang tujuannya memberikan suatu gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik di lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan akibat hukum *over capacity* yang pertama yaitu tidak tercapainya tujuan pembinaan. Kedua, akibat hukum *over capacity* yaitu kebutuhan sarana dan prasarana menjadi minim. Ketiga, akibat hukum *over capacity* yaitu biaya penjara yang tinggi. Hambatan yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang dalam pemenuhan hak narapidana dengan keadaan yang *over capacity* pertama yaitu sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dengan hambatan tersebut berbagai upaya dilakukan, yang pertama yaitu adanya ambulan pelayanan warga lacika dan lokomotif pelayanan, kedua program integrasi, dan yang ketiga yaitu pelatihan keterampilan dan bajai perpustakaan. Dengan berbagai upaya tersebut diharapkan dapat membantu memaksimalkan pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang.

Kata kunci: *Over capacity*, Narapidana, Pembinaan